
TRADISI TUJUH BULANAN WANITA HAMIL DI INDONESIA (KAJIAN ANALISIS KEBUDAYAAN PERSPEKTIF AGAMA)

Annisa Aulia Rachma¹, Annisa Silvyani Zakia², Divia Avivah³, Hasna Ainnur Azizah⁴, Hisny Fajrussalam⁵

¹²³⁴⁵ Universitas Pendidikan Indonesia, (PGPAUD Kampus Purwakarta)

Email: ¹annisaar@upi.edu, ²12annisasilvyani@upi.edu, ³diviaavivah08@upi.edu,

⁴hasnaainnur@upi.edu, ⁵hfajrussalam@upi.edu

Diterima	30	Mei	2023
Disetujui	28	Juni	2023
Dipublish	30	Juni	2023

Abstract

The purpose of this research is to find out the tradition of seven monthly pregnant women in Indonesia from the perspective of Nahdhatul Ulama and Muhammadiyah religious figures. This research method uses the literature study method where the researcher collects several journals as reference material which is then processed again for discussion in the research journal. The results of this study indicate that the seven monthly tradition or what is called tingkeban is one of the traditions/ceremonies of the community that has been passed down from generation to generation from previous ancestors which developed by word of mouth from the Javanese tribe. This tradition is carried out by pregnant women when entering the 7th month of pregnancy. Generally the event is done during the day or evening. There are procedures for carrying out this tingkeban tradition, namely; 1) Sungkeman, 2) Siraman, 3) Putting free-range chicken eggs, 4) Change cloth 7 times, 5) Breaking the janur kuning wrap, 6) Splitting the ivory coconut, 7) Salvation, and 8) Dish. From the perspective of Nahdhatul Ulama and Muhammadiyah religious leaders, there are differences of opinion in carrying out this seven-month tradition. According to Nahdhatul Ulama figures it is not prohibited to carry out and not obligatory either so if you want to carry it out it is permissible, whereas according to Muhammadiyah figures carrying out this seven monthly tradition is strictly prohibited and punished heresy.

Keywords : *Seven Monthly Traditions, Pregnant Women, Cultural Analysis, Religious Perspective*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tradisi tujuh bulanan wanita hamil di Indonesia dalam perspektif tokoh agama Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah. Metode penelitian ini menggunakan metode studi literatur dimana peneliti mengumpulkan beberapa jurnal sebagai bahan acuan yang kemudian diolah kembali untuk pembahasan dalam jurnal peneliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi tujuh bulanan atau yang disebut



tingkeban merupakan salah satu tradisi/upacara masyarakat secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu yang berkembang melalui mulut ke mulut yang berasal dari suku Jawa. Tradisi ini dilakukan oleh wanita hamil ketika memasuki bulan ke-7 masa kehamilannya. Umumnya acaranya dilakukan pada saat siang atau sore hari. Terdapat tata cara pelaksanaan dalam melakukan tradisi tingkeban ini, yaitu; 1) sungkeman, 2) siraman, 3) memasukkan telur ayam kampung, 4) ganti kain 7 kali, 5) memutuskan lilitan janur kuning, 6) membelah kelapa gading, 7) selamatan, dan 8) hidangan. Dalam perspektif tokoh agama Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah terdapat perbedaan pendapat dalam melaksanakan tradisi tujuh bulanan ini. Menurut tokoh Nahdhatul Ulama tidak dilarang untuk dilaksanakan dan tidak diwajibkan juga sehingga jika ingin melaksanakannya itu diperbolehkan, sedangkan menurut tokoh Muhammadiyah melaksanakan tradisi tujuh bulanan ini dilarang tegas dan dihukum bid'ah.

Kata kunci: Tradisi Tujuh Bulanan, Wanita Hamil, Analisis Kebudayaan, Perspektif Agama

Pendahuluan

Berdasarkan hasil penelitian (Rizaty, 2022) ditemukan bahwa Indonesia kembali menempati posisi pertama dan dinobati sebagai negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia pada tahun 2022. *The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC)*, memberikan laporan dengan pernyataan populasi muslim di Indonesia sebanyak 237,56 juta jiwa pada waktu itu. Selain itu, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia membuat Indonesia kaya akan keragaman budaya (Umaternate et al., 2023), kepercayaan dan tradisi yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Diantara keragaman budaya yang masih tumbuh dan bertahan di setiap bangsa yaitu adanya kepercayaan masyarakat mengenai budaya tersebut. Keyakinan para leluhur (Mesra, 2023) yang diturunkan kepada masyarakat sekarang memberikan peran yang besar bagi bangsa Indonesia.

Indonesia sebagai negara (Saraswati, 2018) yang paling banyak pemeluk agama islam, memiliki hubungan erat yang saling berkaitan dengan kebudayaan atau tradisi-tradisi lokal yang ada di nusantara. Budaya dan tradisi lokal yang terdapat pada masyarakat Indonesia memberikan pengaruh dalam keyakinan dan

praktik-praktik keagamaan di masyarakat. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang beranekaragam budaya. Keanekaragaman budaya yang tumbuh dan masih lestari dalam lingkungan masyarakat Indonesia adalah kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat (Dolonseda et al., 2022) yang diwariskan kepada masyarakat oleh leluhur sekarang menjadi kontribusi yang berarti bagi bangsa Indonesia.

Salah satu tradisi (Tupamahu et al., 2022) sebagai bentuk kepercayaan masyarakat adalah tradisi tujuh bulanan sebagai peringatan tujuh bulan usia kehamilan seorang wanita. (Sabila, 2022) menjelaskan bahwa tradisi ini dianggap sebagai bentuk syukur atas kesehatan janin bayi dan ibu yang mengandungnya, serta memohon doa agar ibu dan bayi tidak mengalami kesulitan atau kesusahan. Sebelum masuknya Islam, tradisi ini awalnya bertujuan untuk memuja serta meminta pertolongan kepada Sang Hyang Wisnu dan Dewi Sri. Namun seiring berjalannya waktu, kehadiran dan perkembangan Islam di masyarakat telah mengubah tradisi tujuh bulanan menjadi tradisi yang Islami, serta menambahkan nilai-nilai Islam dan memanjatkan doa-doa yang ditujukan kepada Allah SWT.



Pelaksanaan tradisi tujuh bulanan menimbulkan banyak perbedaan pendapat di kalangan tokoh masyarakat. Meskipun ditambahkan nilai-nilai Islam dalam kegiatan tujuh bulanan, terdapat pendapat yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan karena tradisi ini adalah bid'ah. Alasan perbedaan pendapat di antara para tokoh masyarakat ini adalah karena Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan tradisi tujuh bulanan dan tidak ada tuntunan dari Al-Qur'an maupun Hadist. Akan tetapi dengan adanya perbedaan pendapat dari beberapa tokoh tersebut diharapkan mampu menjalin kesejahteraan untuk semua masyarakat. (Rachmadhani & Alfaqi, 2022), mengemukakan bahwasannya kesejahteraan adalah hal yang sangat penting dari suatu negara, termasuk juga Indonesia yang mempunyai beragam macam kebudayaan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif dengan metode yang digunakan adalah studi literatur. Menurut (Kartiningrum, 2016) mengemukakan bahwa metode studi literatur (Kartiningrum, 2016) merupakan rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode untuk mengumpulkan data pustaka, membaca serta mencatat, dan juga mengelola bahan untuk penelitian. Kajian teoritis adalah teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dimana informasinya dapat diperoleh melalui website, jurnal, buku dan karya ilmiah dari sumber lain.

Hasil dan Pembahasan

Definisi Tradisi Tujuh Bulan

Menurut (Primasasti, 2022) di Jawa Tengah misalnya Karesidenan Solo, tradisi tujuh bulanan disebut dengan istilah "mitoni", sedangkan yang berada di Jawa Timur tradisi upacara adat tujuh bulanan disebut dengan

tradisi "tingkeban", yang berada di Madura tradisi tersebut disebut dengan "palet kandhungan", dan tradisi yang sama yang berada di Jawa Barat disebut dengan istilah "nujuh bulan". Walaupun istilah-istilah tersebut memiliki nama yang berbeda, namun tetap memiliki maksud, tujuan, dan tata cara pelaksanaan yang sama.

Tradisi tujuh bulanan merupakan salah satu tradisi/upacara rakyat yang diwariskan dari nenek moyang terdahulu kepada mereka secara turun-temurun yang berasal dari suku Jawa (Muniroh, 2015). Tradisi ini dilakukan oleh ibu hamil di bulan ke 7 ketika kehamilan pada anak pertamanya dengan cara yang telah ditentukan. Tradisi tujuh bulanan sudah tidak asing didengar oleh masyarakat Indonesia karena tradisi ini memiliki arti dan tujuan yang diyakini yaitu mendoakan bayi dalam kandungan agar anak tersebut dapat lahir lancar, normal, sehat jasmani dan rohani serta agar ibu yang hamilnya diberikan kesehatan dan keamanan.

Waktu pelaksanaan tujuh bulan itu sendiri tidak bisa sembarangan, karena harus dicarikan terlebih dahulu hari baik yang sesuai dengan kepercayaan masyarakat Jawa. Namun pada umumnya, acara ini sering dilaksanakan di Pasren atau tempat para petani memuja Dewi Sari baik pada siang maupun sore hari. Karena saat ini sudah sulit untuk menemukan tempat tersebut, maka pelaksanaannya biasa dilakukan di ruang keluarga atau ruang tamu yang bisa menampung semua tamu undangan ketika acara berlangsung (Badriyah, n.d.).

Menurut ilmu sosial & budaya (Salem & Mesra, 2020), tradisi tujuh bulanan dan tradisi lainnya merupakan bentuk inisiasi, yaitu berupa cara atau sarana yang dapat digunakan untuk mengurangi kecemasan atau kejadian yang tidak diinginkan (Bayati, 2021). Alasan dasar dari tradisi Jawa adalah ungkapan rasa syukur



dan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk kedamaian dan keselamatan.

Sejarah Tradisi 7 Bulan

Tradisi tujuh bulanan merupakan warisan dari nenek moyang dan merupakan upacara yang sudah ada sejak zaman dahulu. Menurut sejarahnya, dalam (Cholistarisa et al., 2022) upacara tujuh bulanan ini sudah ada sejak zaman kerajaan Kediri di bawah pemerintahan Raja Jayabaya. Saat itu, ada seorang perempuan bernama Niken Satingkeb yang menikah dengan seorang punggawa bernama Sadiyo dan memiliki Sembilan anak yang lahir dari pernikahannya, tetapi tidak ada satu pun dari sembilan anak itu yang hidup sampai dewasa.

Meski begitu, Sandiyo dan Niken Satingkeb terus berdoa agar dikaruniai anak lagi, yang diharapkan tidak bernasib sama dengan bayi mereka sebelumnya. Akhirnya mereka menghadap raja untuk mengadukan kesedihan mereka dan meminta nasihat tentang apa yang harus mereka lakukan agar mereka dikaruniai anak lagi yang tidak mengalami nasib yang sama seperti bayi mereka sebelumnya. Raja yang bijaksana langsung mendengar keluhan Niken Satingkeb dan Sadiyo hingga raja Jayabaya memberikan instruksi untuk melaksanakan tiga tugas kepada nyai satingkeb.

Tiga tugas tersebut yaitu pertama harus mandi pada setiap hari Rabu (tumbuh), yang kedua mandi pada hari Sabtu (Buddha), dan yang terakhir mandi suci, menggunakan air suci serta gayung yang terbuat dari batok kelapa. Selama mandi suci, Niken Satingkeb diminta untuk selalu berdoa agar jika dia hamil lagi, dia akan diberikan kelancaran dan bayinya akan lahir dengan selamat dan sehat. Sejak saat itu, apa yang dilakukan Niken Satingkeb menjadi tradisi yang dilakukan perempuan saat hamil di usia kehamilan tujuh bulan.

Tata Cara Pelaksanaan Tujuh Bulanan Ibu

Hamil

Pada zaman dahulu, pelaksanaan tujuh bulan memiliki beberapa ritual yang perlu dilakukan. Ritual yang perlu dilakukan menurut (Cholistarisa et al., 2022) dan (Saraswati, 2019) antara lain:

1. Sungkeman

Sungkeman yaitu prosesi mohon maaf dan restu kepada kedua orang tua dari pihak calon ibu dan ayah agar diberikan kelancaran dan keselamatan selama persalinan dengan cara mencium tangan dengan sambil berlutut.

2. Siraman

Siraman bertujuan untuk mensucikan jiwa dan raga calon ibu dan calon bayi. Wanita hamil menggunakan pakaian kain batik, kemudian calon ibu duduk dan dimandikan dengan menggunakan sekar setaman. Sekar setaman yaitu air suci yang dicari dan diambil dari tujuh mata air (*sumur pitu*) dan ditaburi berbagai bunga seperti bunga kantil, bunga mawar, bunga kenanga, dan juga daun pandan wangi.

3. Masukkan Telur Ayam (ayam kampung)

Prosesi ini dilakukan sebagai tanda harapan agar bayi dapat dilahirkan dengan lancar tanpa kendala apapun. Dalam prosesi ini, calon ayah akan memasukkan telur ayam kampung ke dalam kain calon ibu melalui perutnya hingga menggelinding dan sampai pecah.

4. Ganti Kain Sebanyak 7 Kali

Seorang calon ibu akan mengganti kain sebanyak 7 kali, kain yang digunakan adalah kain batik dengan 7 motif yang berbeda-beda dengan disertai pertanyaan "pantas atau tidak?" kemudian dijawab oleh para tamu undangan yang hadir "tidak pantas" sampai calon ibu mengganti kain tujuh kali barulah terakhir



menjawab "pantas". Kain berwarna putih adalah Busana dasar pertama yang dikenakan oleh calon ibu, dimana kain tersebut akan melambangkan bahwa bayi yang nantinya akan dilahirkan akan suci dan mendapat berkah dari Tuhan. Motif kain terbaik yang akan digunakan selanjutnya dipilih dengan harapan nantinya bayi akan mendapatkan kebaikan yang tersirat dalam simbol kain tersebut.

(Saraswati, 2019) menjelaskan makna dari masing-masing motif kain tersebut antara lain:

- a. Menandakan kewibawaan mukti, yaitu senang dan dihormati orang karena martabatnya (sidomukti).
- b. Menunjukkan keluhuran, artinya anak yang dikandung akan menjadi orang yang santun dan berbudi luhur (Sidoluhur).
- c. Menunjukkan nilai-nilai yang selalu dijunjung tinggi, artinya keluhuran orang tua dapat diwariskan kepada anak (Truntun).
- d. Menandakan perjuangan untuk tetap hidup, artinya bayi yang lahir memiliki kecerdasan dan ketangkasan seperti parang tajam yang dimainkan oleh silat yang tangguh (Parangkusuma).
- e. Menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan memiliki rasa cinta kepada orang lain seperti cinta Rama dan Sinta kepada bangsanya (Semen Rama).
- f. Menandakan harapan agar anak yang dilahirkan selalu menyenangkan di masyarakat (Udan Riris).
- g. Menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan akan pandai mencari nafkah, artinya dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhannya (Cakar Ayam).
- h. Menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Lasem).
- i. Menunjukkan bahwa anak yang lahir dapat bergaul, mudah bergaul, dan berguna bagi orang lain (Dringin).

5. Memutus Kumparan Janur Kuning

Cara selanjutnya yaitu Kain batik yang digunakan calon ibu kemudian dilingkari oleh janur kuning dan dipotong oleh calon ayah. Hal ini memiliki makna yaitu mematahkan segala keburukan yang dapat menghambat pada proses kelahiran bayi.

6. Membelah Kelapa Gading

Calon nenek bayi yang dari pihak calon ibu akan memegang kelapa gading yang didampingi ibu dari calon ayah. Sebelum kelapa gading dibelah, kelapa gading dimasukkan dari atas ke dalam kain yang dikenakan calon ibu melalui perut, kemudian turun ke tempat yang dipegang oleh calon nenek. Makna dari prosesi ini adalah agar bayi dapat lahir dengan mudah, tanpa kesulitan apapun.

Kemudian sang calon ayah akan membelah kelapa gading tersebut. Perpecahan kelapa gading tersebut diyakini sebagai tanda jenis kelamin bayi yang akan dilahirkan. Jika belahannya tepat di tengah, maka itu artinya anak yang akan dilahirkan adalah perempuan, sedangkan jika belahannya tidak di tengah (tidak tepat di tengah), maka itu adalah pertanda bahwa anak tersebut akan lahir sebagai anak laki-laki.

7. Selamatan

Ritual pemilihan nasi kuning ditempatkan di takir suami. Setelah kegiatan itu maka calon ibu akan berjualan rujak dan dawet dengan pembayaran berupa genteng bulat mirip uang logam. Kemudian hasil penjualannya dikumpulkan dalam sebuah kual yang dibuat dari tanah liat. Kual berisi pecahan genteng tersebut akan dihancurkan di depan pintu. Makna dari prosesi atau upacara ini adalah agar anak yang dilahirkan kelak akan mendapatkan banyak rejeki dan amal kebaikan.



8. Hidangan

Sajian/sajian yang telah disediakan sebelumnya merupakan wujud rasa terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hidangan ini disajikan dalam acara tingkeban atau upacara tujuh bulanan, diantaranya:

- a. Tujuh Macam Bubur termasuk Bubur Procot.
- b. Tumpeng Kuat (tumpeng dengan menggunakan urab-urab tanpa menggunakan cabai, telur ayam yang direbus dan lauk pauk yang sudah dihias). Maknanya agar bayi yang akan dilahirkan sehat dan kuat.
- c. Jajanan Pasar, maksudnya makanannya harus yang dibeli dari pasar seperti kue, buah, jajanan dan lain-lain.
- d. Tujuh jenis buah dalam rujak, dibuat dengan cara yang sebaik mungkin agar rujaknya terasa enak, memiliki makna anak yang dilahirkan mampu menyenangkan keluarga.
- e. Dawet, supaya menyegarkan.
- f. Tujuh jenis keleman (sejenis umbi).
- g. Sajen Medikingan, merupakan makanan yang dibuat untuk kelahiran anak kedua dan seterusnya, antara lain:
 - 1) Nasi Kuning berbentuk kerucut.
 - 2) Enten-enten merupakan kelapa parut dicampur dengan gula, kemudian dimasak kelapanya sampai kering.
 - 3) Nasi loyang merupakan nasi kuning yang direndam oleh air, lalu dikukus lagi dan ditaburi parutan kelapa.
 - 4) Bubur perocot merupakan terbuat dari santan, tepung beras, gula pasir, kelapa utuh yang sudah dimasak, kemudian dimasukkan dalam panci yang disediakan untuk dimasak secara bersamaan.

Tradisi Tujuh Bulanan Wanita Hamil dari

Sudut Pandang Nahdhatul Ulama

Berdasarkan sudut pandang tokoh Nahdhatul Ulama, yaitu seorang Ketua dari Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdhatul Ulama Pacitan yang bernama bapak H. Hamka Hakim dalam (Habiburrahman, 2022), mengungkapkan bahwa tradisi tujuh bulanan yang merupakan salah satu budaya di negara Indonesia ini boleh dilakukan. Tradisi ini (Hamsah Hamsah, 2022) dilaksanakan oleh wanita hamil saat memasuki masa kehamilan pada usia kandungan bulan ke tujuh, dikarenakan menurut pendapatnya secara hakikat pada tradisi tujuh bulanan ini tidak ada nilai-nilai agama islam yang dilanggar. Kegiatan berdoa, sedekah sebagai ungkapan rasa syukur, mengumpulkan kerabat, dan para tetangga untuk silaturahmi merupakan beberapa pelaksanaan yang diadakan dalam tradisi tujuh bulanan tersebut. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan hal yang positif (B et al., 2023) dan tidak melanggar syariat islam.

Selain pendapat dari tokoh diatas, ada juga pendapat dari tiga tokoh agama Nahdhatul Ulama (Saraswati, 2019) yaitu: pendapat dari tokoh Nahdhatul ulama yang pertama adalah bapak Erwin Fauzi seorang ketua NU Kabupaten Langkat dan Kepala sekolah di Yayasan Pendidikan swasta al Ma'arif bengkel. Beliau mengungkapkan bahwa pada hakikatnya syukuran wanita hamil tidak ada dalam ajaran islam, hanya saja yang ada adalah ungkapan rasa syukur atas segala kenikmatan yang telah Allah SWT berikan kepada sepasang suami istri dalam memperoleh keturunan.

Tujuh bulanan merupakan selamatan atau syukuran ketika bayi berusia tujuh bulan dalam kandungan ibunya, dengan tujuan agar anak yang dilahirkan selamat, sehat, dan tiada kurang suatu apapun sebagaimana layaknya tubuh seorang manusia normal pada umumnya. Jika dikaitkan yang dimaksud Nahdhatul Ulama dengan Islam Nusantara, bentuk islamnya adalah dengan brntuk memanjatkan doa kepada



Allah SWT agar bayi dalam kandungan diberi ruh yang baik, takdir-takdir yang baik, dan digariskan sebagai hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, kemudian bentuk Nusantaranya yaitu tradisi/budaya di Indonesia.

Hubungan antara tingkeban dan ajaran Islam itu sendiri sesuai dan tidak bertentangan, karena sepasang suami istri pastinya menginginkan anak yang lahir akan selamat dan sehat. Dengan demikian, do'a yang dipanjatkan pada tradisi tujuh bulanan merupakan do'a untuk memohon agar bayi dalam kandungan menjadi anak yang sehat dan soleh serta sholehah. Beliau mengacu pada ayat Al-Qur'an Surath Al-Furqon : 74 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا
فَرَّةً أَعْيُنًا وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

"Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa."

Berdasarkan penjelasan di atas, selamatan wanita hamil dengan usia kandungan tujuh bulan dalam Islam tidak dilarang oleh agama, dan diperbolehkan. Namun, dalam pandangan Islam pelaksanaan acara selamatan kehamilan tidak menjadi kewajiban dan tidak juga menjadi larangan bagi setiap wanita hamil yang masa kandungannya berusia tujuh bulan.

Pendapat dari tokoh Nahdhatul ulama yang kedua oleh bapak Wahyudi yang merupakan wakil Ketua NU Kabupaten Langkat. Beliau menjelaskan bahwa tradisi tujuh bulanan adalah tradisi Jawa yang dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT karena telah diberikan amanah berupa kepercayaan. Tradisi tujuh bulanan wanita hamil dilakukan sebagai bentuk rasa syukur yang diungkapkan melalui do'a, sebagaimana orang Islam dalam

melaksanakan segala sesuatu selalu diawali dan dimulai dengan do'a. Nahdhatul Ulama menoleransi tradisi tujuh bulanan, karena seperti yang ada dalam hadits bahwasannya segala sesuatu tergantung kepada niat dan tujuannya.

Nahdhatul ulama memperbolehkan masyarakat apabila hendak melaksanakan tradisi tujuh bulanan yang artinya tidak ada pelarangan dan tidak juga menjadi suatu keharusan. Oleh karena itu, tradisi tujuh bulanan boleh dilakukan, namun yang perlu menjadi catatan bahwa dalam melaksanakan tradisi tersebut tidak boleh sampai menduakan atau bahkan menyekutukan Allah SWT. Seperti dalam Q.S. An-Nisa : 36 dijelaskan :

وَاَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِأَلْوَالِدَيْنِ
إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَلًا لَا فَخُورًا

"Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri".

Pendapat dari tokoh Nahdhatul ulama yang terakhir adalah bapak Rajali. Beliau merupakan tokoh agama di Desa Mangga, Kec. Stabat yang mengungkapkan bahwa tujuan dilaksanakan tradisi tujuh bulanan kehamilan yaitu tasyakuran kepada Allah SWT. Memiliki makna bahwa bersyukur atas anugerah anak yang akan dilahirkan dan atas kepercayaan yang telah Allah berikan kepada sepasang suami istri. Hubungan antara tradisi tujuh bulanan kehamilan dengan ajaran Islam bisa dilihat dari sisi bersyukur sebagaimana tujuan dari



dilaksanakannya tradisi tujuh bulanan kehamilan tersebut. Dalam QS. Ibrahim : 7 dijelaskan ;

وَاذْذُنَّا دَنْ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَا زَيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat”.

Dari potongan ayat diatas dapat dipahami bahwasannya jika kita bersyukur atas nikmat dan anugerah yang diberikan Allah SWT kepada kita, maka Allah akan terus menambah kenikmatan-kenikmatan lainnya. Berdasarkan ayat tersebut, dalam melaksanakan tradisi tujuh bulanan kehamilan tidak diharamkan yang memiliki arti bahwa boleh dilakukan dengan catatan selama dalam pelaksanaannya tidak ada hal yang melanggar syari'at islam dan jika dihubungkan dengan bid'ah maka tidak sampai bid'ah yang buruk.

Dari beberapa pendapat tokoh Nahdhatul Ulama diatas, dapat dijelaskan bahwasannya tradisi tujuh bulanan dalam ajaran Nahdhatul Ulama itu diperbolehkan, yang mana memiliki arti bahwa tradisi tujuh bulanan tersebut boleh dilaksanakan dan tidak menjadi kewajiban atau keharusan yang mutlak harus dilaksanakan. Hal ini karena dalam pelaksanaan tradisi tujuh bulanan merupakan bentuk do'a, sedekah, dan silaturahmi antar kerabat, saudara, dan tetangga (Gugule & Mesra, 2023).

Tradisi Tujuh Bulanan Wanita Hamil dari Sudut Pandang Muhammadiyah

Salah satu organisasi Islam lainnya yang besar dan berada di Indonesia adalah organisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah pertama kali

berdiri pada tanggal tanggal 18 November tahun 1912 Masehi atau yang bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah tahun 1330 Hijriyah di Kota Yogyakarta. Muhammad Darwisy atau yang lebih dikenal dengan panggilan K.H. Ahmad Dahlan adalah tokoh islam pertama yang mendirikan organisasi tersebut.

Pengambilan nama Muhammadiyah pada waktu itu dipakai karena masih terasa asing di telinga masyarakat umum dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dari masyarakat, sehingga ada celah untuk organisasi tersebut memberikan penjelasan dan keterangan seluas-luasnya tentang agama Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Organisasi Muhammadiyah ketika mengambil keputusan yang dibuat yaitu bersumber pada Alquran dan Sunnah (Lararenjana, 2021).

Menurut (Saraswati, 2018) ada dua tokoh dari Muhammadiyah yang mengemukakan pendapatnya berdasarkan dalil Al-Qur'an dan Hadits tentang melaksanakan tradisi tujuh bulanan wanita hamil ini, diantaranya yaitu: PERTAMA menurut Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah kabupaten Langkat yaitu Bapak Abdi Sukanto, beliau berpendapat bahwa tradisi tujuh bulanan memiliki arti yang sama dengan “*mitoni*” dimana kata tersebut merupakan kata asal dari bahasa Jawa yaitu *pitu* atau tujuh. Tradisi tujuh bulanan tidak berkaitan dengan ajaran Islam antara satu dengan lainnya, karena tradisi tujuh bulanan tidak berasal dari ajaran agama Islam.

Dalam ajaran Islam tidak pernah mengajarkan tradisi tersebut dan juga tidak ada dalil yang menjelaskan tentang tradisi tersebut. Dengan demikian, jika seseorang melakukan suatu perbuatan baik dalam bentuk adat tradisional dan sudah berlangsung secara terus menerus sampai saat ini, atau segala perbuatan apapun yang memang tidak berasal dari ajaran Islam maka tidak dibenarkan untuk dikerjakan



walaupun tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syari'at islam. Maka perbuatan tersebut dikatakan secara tegas haram untuk dilakukan. Pendapat tersebut, bersumber dari Al-Qur'an dalam QS. Al-Isra' ayat 36 dan QS. Al-Baqarah ayat 170 yang berbunyi:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ
كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

"Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya."
(QS. Al-Isra' 17: Ayat 36).

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا آتَيْنَا عَلَيْهِ
آبَاءَنَا ۗ أُولَٰئِكَ كَانُوا مِنْهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

"Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab, "(Tidak!) Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami (melakukannya)." Padahal, nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa pun dan tidak mendapat petunjuk."
(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 170)

Berdasarkan kedua ayat tersebut, maka dapat dipahami bahwasannya mereka tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad tetapi mereka lebih memilih mengikuti apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang terdahulu. Menurutnya, nenek moyang terdahulu tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu hal, sedangkan segala perbuatan yang telah dilakukan itu akan ditanya dan diminta pertanggung jawabannya di akhirat kelak.

Kedua menurut Sekretaris Majelis Tarjih PDM kabupaten Langkat yaitu Bapak Faisal Amri Al-Azhari, beliau mengemukakan bahwa tradisi

tujuh bulanan adalah sebuah acara selamat yang dikaitkan dengan tradisi tertentu untuk memperingari ibu yang telah memasuki usia kehamilan tujuh bulan. Dalam ajaran Islam, secara umum tidak ada anjuran untuk melakukan syukuran yang secara spesifik, dimana tidak ada aturan khusus didalam pelaksanaannya seperti pelaksanaan syukuran untuk kehamilan tujuh bulanan wanita hamil.

Dikarenakan tidak terdapat dalil yang secara khusus yang menyebutkan pelaksanaan tradisi tersebut maka dapat dijelaskan bahwa tradisi tujuh bulanan tidak memiliki kaitan dengan ajaran Islam, sehingga pada pelaksanaannya tersebut hanya berdasarkan pada suatu tradisi ataupun adat, bukan berasal dari dalil atau syara'. Karena tidak terdapat hal dasar dalam melaksanakan tradisi tujuh bulanan tersebut, baik itu dalam Al-Qur'an maupun Hadist maka dihukumi bid'ah apabila melaksanakan tradisi tujuh bulanan tersebut. Akan tetapi jika melaksanakan syukuran karena bersyukur telah diberikan kenikmatan berupa bayi yang ada dalam kandungan maka tidak terdapat larangannya, dengan kata lain maka niatkan bersyukur karena Allah karena telah dikaruniai kehamilan tadi, dan jangan dikaitkan dengan tradisi tujuh bulanan.

Sebagaimana disebutkan dalam Hadist (HR. Bukhari) yang artinya "Ya'qub telah menceritakan kepada kami: Ibrahim bin Sa'ad menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Al-Qasi, bin Muhammad, dari Aisyah ra. berkata: Rasulullah SAW. bersabda: barangsiapa membuat suatu perkara baru dalam urusan kami ini (urusan agama) yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Abdullah bin Ja'far Al-Makhrami dan Abdul Wahid bin Abu 'Aun, dari Sa'ad bin Ibrahim juga meriwayatkannya".

Dari Hadist tersebut dapat dipahami bahwa jika setiap perkara yang tidak ada dalilnya atau tidak



ada asal usulnya maka perkara tersebut akan tertolak. Sehingga, dengan demikian tradisi tingkeban tidak benar untuk dilaksanakan. Selain karena tidak adanya dalil yang mendukung tradisi tersebut juga karena adanya waktu yang ditetapkan yaitu ketika usia kehamilan sudah memasuki tujuh bulan yang membuatnya menjadi seperti prinsip dari ibadah yang harus dilaksanakan.

Pendapat lain menurut (Ilham, 2022) dalam Fatwa Tarjih yang ada di Majalah Suara Muhammadiyah No. 11 tahun 2014 menyebutkan bahwa Acara tujuh bulanan, atau yang juga sering disebut dengan mitoni atau tingkeban merupakan tradisi yang dilaksanakan oleh ibu hamil pada anak pertama, kedua atau seterusnya dan tidak berasal dari ajaran Islam. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa Tradisi tingkeban berasal dari adat atau tradisi suku Jawa dan besar kemungkinannya tradisi tersebut diambil dari tradisi nenek moyang terdahulu yang berasal dari agama Hindu, Budha, animisme dan dinamisme.

Oleh karena itu, tradisi tujuh bulanan disebut dengan ghairu masyru' yang artinya tidak disyariatkan karena tradisi tersebut merupakan sesuatu hal yang tidak ada pada zaman nabi dan cenderung merupakan tradisi yang baru. Hal ini karena berdasarkan hadis berikut ini:

Diriwayatlan dari Aisyah radhiyallahu 'anha. Ia berkata: Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasalla, bersabda: "Barangsiapa mengadakan sesuatu dalam urusan kami yang bukan termasuk di dalamnya maka ia tertolak: [HR. Al-Bukhari dan Muslim].

Dengan adanya hadist tersebut, dapat diketahui bahwasannya hadits tersebut semakin memperkuat pendapat dalam Fatwa Tarjih di atas yaitu tradisi tingkeban yang berasal dari nenek moyang yang tidak pernah ada sebelumnya dan bukan merupakan dalam urusan agama maka tradisi tersebut tidak di

disyariatkan dalam ajaran agama Islam.

Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Tujuh Bulanan

Pengertian nilai menurut (Ramdhani, 2022) menjelaskan bahwa nilai adalah petunjuk/acuan umum yang telah ditentukan sejak lama, petunjuk ini bahkan dianggap mampu mengarahkan tingkah laku, perlakuan dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, nilai dalam hal ini terbagi menjadi dua, yakni nilai baik dan nilai buruk. Menurut (Fitriani, 2021) pendidikan islam bersumber dari AL-Qur'an dan Sunnah nabi. Al-Qur'an adalah firman Allah SWT yang diturunkan kepada Rasulullah SAW sebagai wahyu dan petunjuk bagi umat manusia di muka bumi ini. Deifinisi lainnya, Al-Qur'an merupakan sebuah pedoman atau acuan hidup bagi umat muslim. Sedangkan Sunnah nabi adalah setiap perbuatan dan perkataan nabi yang dicontohkan kepada para sahabat dan orang di sekitarnya melalui sabda, sikap, sifat dan akhlakunya.

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa Nilai dari pendidikan Islam adalah segala sesuatu hal yang mengandung unsur-unsur baik dan bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia dalam bentuk kaidah dan norma dalam pendidikan Islam, diantaranya meliputi aqidah, akhlak, dan ibadah. Nilai pendidikan Islam tidak lepas dari ajaran Islam itu sendiri, dengan tujuan untuk mewariskan dan juga mengembangkan nilai-nilai ajaran Islam serta memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat pada semua kalangan dan bidang pembangunan untuk mencapai kesejahteraan.

Dalam pendidikan Islam, terdapat bagian kehidupan yang perlu diraih oleh setiap mukmin sebagai khalifah di muka bumi dan agar memenuhi kewajiban Allah, (Fathurrozaq Muhammad, 1967) dan (Fitriani, 2021) nilai-nilai tersebut meliputi aqidah, akhlak dan



ibadah. Di bawah merupakan penjelasan mengenai nilai-nilai pendidikan Islam:

1. Nilai Pendidikan Akhlak

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang paling penting di dunia ini dan memiliki kaitan yang sangat erat dengan agama, karena akhlak yang baik tentu baik pula menurut agama, dan akhlak yang buruk maka buruk juga menurut agama. Akhlak merupakan bukti, perilaku atau amalan dari keimanan yang dimiliki oleh setiap insan manusia di muka bumi ini. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu jama' dari khluqun, yang secara bahasa berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, watak atau tabiat. Secara umum, akhlak dibagi menjadi tiga bagian, yaitu akhlak kepada Allah SWT, akhlak kepada manusia dan akhlak kepada lingkungan.

a) Akhlak Kepada Allah

Akhlak kepada Allah berupa bentuk ibadah kepada Allah SWT, yaitu untuk menjagalah segala kewajiban yang diperintahkan Allah kepada umat manusia sesuai dengan perintah-Nya. Karena pada dasarnya, manusia yang lahir mempunyai tanggung jawab yang berbeda-beda terhadap penciptanya tergantung dengan tujuannya masing-masing. Hal ini disebutkan dalam firman Allah SWT, dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku." (QS. Az-Zariyat 51: Ayat 56)

b) Akhlak Kepada Sesama Manusia

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang diberikan akal sempurna dan merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain dari berbagai kalangan hidup, baik orang yang

berada maupun orang yang kekurangan, setinggi apapun nilai seseorang tentunya setiap manusia memerlukan bantuan manusia lainnya, mengalami ketergantungan sehingga membangun hubungan satu sama lain. Abdullah Salim (Setiawan, 2021) akhlak terhadap sesama manusia diantaranya yaitu:

- Menghormati pada pendapat setiap individu
 - Menjawab salam
 - Mampu berlapang hati
 - Menepati janji
- c) Akhlak Kepada Lingkungan

Segala sesuatu yang mengelilingi manusia pada dasarnya diciptakan oleh Allah SWT untuk memenuhi segala kebutuhannya termasuk lingkungan. Seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an, salah satu bentuk akhlak baik kita terhadap lingkungan yaitu dengan menjaga dan merawatnya. Manusia sebagai khalifah di muka bumi ini berkewajiban untuk melindungi, merawat, memanfaatkan alam, dan sadar akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup khususnya hewan dan tumbuhan.

Adapun nilai pendidikan akhlak yang dapat diambil dari tradisi tujuh bulanan yaitu:

- Sebagai sebuah bentuk ibadah dan wujud rasa syukur atas suatu hal khususnya dalam kepercayaan atas titipan dari Allah SWT
- Kegiatan saling tolong menolong dan bersilaturahmi baik dengan antar keluarga ataupun tetangga
- Memelihara kelestarian lingkungan hidup, menjaga, dan memanfaatkan alam

Dapat dijelaskan bahwa kita sebagai manusia yang memiliki akal diperintahkan oleh Allah SWT untuk menjaga dan melestarikan alam sekitar agar dapat bermanfaat bagi manusia. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 60



secara tegas menegaskan bahwa Allah SWT melarang merusak alam. Berikut arti dari surath tersebut:

"Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman, "Pukullah batu itu dengan tongkatmu!" Maka memancarlah darinya dua belas mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah dari rezeki (yang diberikan) Allah dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan." QS. Al-Baqarah 2: Ayat 60)

1. Nilai Pendidikan Aqidah

Aqidah ialah hubungan yang menjadi dasar segala sesuatu, derajatnya sangat memusat dan mendasar karena merupakan dasar dari segala ikatan seluruh umat manusia. Kata aqidah berasal dari bahasa Arab yaitu *aqada-ya'qidu*, *aqada* memiliki arti menggabungkan atau menegarkan, yang membentuk kata aqidah. Aqidah adalah konsep yang membuat orang percaya pada semua tindakan dan perilaku mereka dan didasarkan pada pada konsep ini. Hubungan nilai pendidikan Islam dengan aqidah adalah bahwa di dalam aqidah terdapat sesuatu yang disebut dengan Rukun Iman sebanyak enam perkara, yang merupakan panduan bagi seluruh manusia.

Adapun nilai-nilai pendidikan aqidah yang dapat dipetik dari tradisi tujuh bulanan ini yaitu:

- Sebagai bentuk keimanan kepada Allah SWT
- Sebagai bentuk keimanan kepada Qadha dan Qadar Allah SWT

2. Nilai Pendidikan Ibadah

Muhammad Alim dalam (Muhtarudin & Muhsin, 2019) menerangkan bahwa ibadah ialah pedoman bagi semua orang yang beriman untuk mewujudkan kehidupan di dunia menuju

akhirat. Ibadah menjadi standar seseorang dalam melakukan perbuatan berdasarkan rasa takwa dan taat kepada Allah SWT. Oleh karena itu, dalam situasi ini ibadah adalah suatu kewajiban atau keharusan setiap manusia dalam agama Islam yang tidak dapat dipisahkan dari pandangan keimanan, karena keimanan merupakan fondasinya sedangkan ibadah adalah perwujudan dari keimanan tersebut.

Ibadah terbagi menjadi dua, yaitu ibadah *mahdah* dan *ghayru mahdah*. Ibadah *mahdah* merupakan ibadah yang jenis dan tata cara pelaksanaannya telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya contohnya seperti shalat, puasa, zakat, haji dan proses yang berkaitan dengannya. Ibadah *ghayru mahdah* adalah ibadah muamalah, kaitannya yaitu hubungan antara manusia dengan manusia lainnya terlebih makhluk lain seperti hewan dan alam semesta. Intinya apapun yang dilakukan manusia dapat bernilai ibadah jika memiliki niat yang baik (Muhtarudin & Muhsin, 2019).

Adapun nilai pendidikan ibadah yang dapat diambil dari tradisi tujuh bulanan yaitu:

- Sebagai salah satu bentuk ibadah *ghair mahdah* yang salah satunya dianjurkan oleh Allah SWT
- Melakukan tradisi tujuh bulanan tanpa adanya unsur yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Kesimpulan

Dengan uraian hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tradisi tujuh bulanan atau yang disebut tingkeban merupakan salah satu tradisi/upacara masyarakat secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu yang berkembang melalui mulut ke mulut yang berasal dari suku Jawa. Tradisi ini dilakukan oleh wanita hamil ketika memasuki bulan ke-7 masa kehamilannya.



Umumnya acaranya dilakukan pada saat siang atau sore hari. Terdapat tata cara pelaksanaan dalam melakukan tradisi tingkeban ini, yaitu; 1) sungkeman, 2) siraman, 3) memasukkan telur ayam kampung, 4) ganti kain 7 kali, 5) memutuskan lilitan janur kuning, 6) membelah kelapa gading, 7) selamat, dan 8) hidangan. Dalam perspektif tokoh agama Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah terdapat perbedaan pendapat dalam melaksanakan tradisi tujuh bulanan ini. Menurut tokoh Nahdhatul Ulama tidak dilarang untuk dilaksanakan dan tidak diwajibkan juga sehingga jika ingin melaksanakannya itu diperbolehkan, sedangkan menurut tokoh Muhammadiyah melaksanakan tradisi tujuh bulanan ini dilarang tegas dan dihukum bid'ah

Daftar Pustaka

- B, Z. H. S., Sengkey, D., Salem, V. E. T., & Mesra, R. (2023). *Parents Perception on Kawasaran Dance in Tondei Village South Minahasa District*. Atlantis Press SARL. <https://doi.org/10.2991/978-2-494069-35-0>
- Badriyah, L. (n.d.). *Tradisi 7 Bulanan atau Tigkeban Masyarakat Jawa Timur Desa Purworejo Kec. Kandat Kab Kediri*.
- Bayati, F. (2021). *TERKIKISNYA TRADISI TINGKEPAN DI MASYARAKAT JAWA (Studi kasus terkikisnya tradisi Tingkepan di Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember)*. 128.
- Cholistarisa, D., Utami, T., Tsani, N., Q.A., L. R., & Darmadi, D. (2022). Tradisi Tingkeban (Syukuran Tujuh Bulanan Ibu Hamil) Pada Masyarakat Jawa Khususnya Berada Di Desa Bajulan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 5(2), 190–195. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v5i2.10222>
- Dolonseda, H. P., Tokio, C. A. V., Kaempe, T. W., & Mesra, R. (2022). *Realitas Pendidikan Dan Kondisi Ekonomi Keluarga Petani Wortel Di Kelurahan Rurukan*. 7(4).
- Fathurrozaq Muhammad. (1967). Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Tedhak Siten Di Desa Senden Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek. *Gastronomia Ecuatoriana y Turismo Local.*, 1(69), 5–24.
- Fitriani, E. (2021). *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Tingkeban (Studi di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Gugule, H., & Mesra, R. (2023). *Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Kota Kotamobagu*. 7(2), 1691–1699. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5008/http>
- Habiburrahman, A. (2022). *Pandangan Islam dan Jawa tentang Budaya Tingkeban*.
- Hamsah Hamsah, R. M. (2022). Penguatan Nilai Masyarakat Bugis Macca na Lempu dalam Perspektif Pendidikan Karakter. *Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(2), 77–81.
- Ilham. (2022). *Hukum Tujuh Bulanan Ibu Hamil dan Membacakan Talqin Saat Pemakaman*.
- Kartiningrum, E. D. (2016). Panduan Penyusunan Studi Literatur. *Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Kesehatan Majapahit, Mojokerto*, 1–9.
- Lararenjana, E. (2021). *Tujuan Organisasi Muhammadiyah Beserta Sejarah Berdirinya, Menarik di Ketahui*.
- Mesra, R. (2023). *Adat, Sejarah Dan Budaya Nusantara*. Akademia Pustaka.
- Muhtarudin, H., & Muhsin, A. (2019). Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Kitab al-



- Mawā'iz al - 'Uṣfūriyyah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 311–330.
- Muniroh, S. (2015). *Tradisi Nujuh Bulanan, dan Perubahan 1*. 2(2).
- Primasasti, A. (2022). *Tradisi Mitoni Dalam Budaya Jawa*.
- Rachmadhani, K. T., & Alfaqi, M. Z. (2022). Strategi Pengembangan Objek Wisata Alam Sumber Songo Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Jenggolo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. *JURNAL PARADIGMA : Journal of Sociology Research and Education*, 3(2), 84–94. <https://doi.org/10.53682/jpjsre.v3i2.5506>
- Ramdhani, A. (2022). *11 Pengertian Nilai Menurut Para Ahli dan Contohnya*.
- Rizaty, M. A. (2022). *Jumlah Penduduk Muslim Indonesia Terbesar di Dunia pada 2022*.
- Sabila, A. A. (2022). *Tradisi Mitoni di Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan: Studi Perbandingan Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Persatuan Islam*. Universitas Islma Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta.
- Salem, V. E. T., & Mesra, R. (2020). Preservation of Local Language Culture in Toundanouw Village District Southeast Minahasa Regency. *International Conference on Social Sciences (ICSS 2020)*, 473(Icss), 175–177. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201014.0>
- 39
- Saraswati, Y. (2018). *Hukum Memperingati Tingkeban (Tujuh Bulanan Kehamilan) pada Tradisi Masyarakat Jawa Menurut Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Saraswati, Y. (2019). Hukum Memperingati Tingkeban Tradisi Masyarakat Jawa. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Setiawan, D. (2021). Peran Guru Aqidah Akhlak Dalam Pembentukan Religiositas Perilaku Keseharian Di Pondok Pesantren Daar El-Qolam. *Qathrunâ*, 8(2), 1. <https://doi.org/10.32678/qathruna.v8i2.5303>
- Tupamahu, M. K., Tupamahu, K. H., Amnah, R., & Rauf, Abd, Mesra, R. (2022). The Existence and Education of Ceramic Craftsmen Society of Polutan Village in the 4 . 0 Industrial Revolution Era. *IJECA (International Journal of Education and Curriculum Application)*, 5(3), 262–273.
- Umaternate, A. R. B., Wuntu, R., Fathimah, S., & Mesra, R. (2023). *Sociological Review of Farmer Family Welfare in Malat Village , Gemeh District , Talaud*. Atlantis Press SARL. <https://doi.org/10.2991/978-2-494069-35-0>

